



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penambahan objek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, angka 46 diubah, diantara angka 45 dan angka 46 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 45a, dan diantara angka 48 dan angka 49 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 48a dan angka 48b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
- 1a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian /pemanfaatan kekayaan daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
14. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
15. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh orang atau badan.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

20. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah.
22. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
23. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
26. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (postmortem) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
27. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
28. Kandang istirahat/karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan di potong di rumah potong hewan \pm 12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.
29. Kandang penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
30. Tempat pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
31. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas yang telah diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama \pm 8 jam.
32. Pemeriksaan daging impor adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kehalalan daging dari Negara asal, jaminan kepastian mutu/kwalitas daging.
33. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bis umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayan peron.
35. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
36. Produksi usaha daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melalui kegiatan usaha daerah.

37. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.
38. Benih ikan adalah turunan dari ikan dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan budidaya perikanan.
39. Calon benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
40. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
41. Komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan bersifat bisnis dan usaha (mencari keuntungan).
42. Non komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan orang atau pribadi/ kelompok seperti seminar-seminar, sosialisasi yang tidak bersifat bisnis (tidak mencari keuntungan).
43. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.
44. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan Pemerintah Daerah.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 45a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
46. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 48a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 48b. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan.
50. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
 - a. Pemakaian Gedung Pancasila, Balairung Lansek Manih, GOR Sibinuang, GOR M.Yamin, Aula Dinas PU dan UDKP Kecamatan;
 - b. Pemakaian Gedung SKB, Aula STIPER dan Gedung Serbaguna SMAN 2 Sijunjung;
 - c. Pemakaian Tempat di RSUD;
 - d. Pemakaian Rumah Dinas;
 - e. Pemakaian Kendaraan Dinas;
 - f. Pemakaian Bus,Truck,Mikro Bus dan Mini Bus L300;
 - g. Tanah tempat pemakaian reklame dan sejenisnya;
 - h. Peralatan Adat Minang;
 - i. Sound System dan kekayaan daerah lainnya;
 - j. Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Lansek Manih FM;
 - k. Pemakaian Mesin Pertanian;
 - l. Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat;
 - m. Pemakaian Alat Laboratorium PU.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian bahan bakar minyak, jasa sopir, jasa operator, biaya pengawalan di jalan dan akomodasi.
- (3) Bahan bakar minyak, jasa sopir, jasa operator, biaya pengawalan di jalan dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pengguna/pemakai kekayaan daerah dan besaran nya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat/ sarana rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Musiduga;
 - b. Lokomotif;
 - c. Ngalau Cigak dan Aie Angek;
 - d. Sarana Wisata Air;
 - e. Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung;
 - f. Objek Wisata Alam Silokek;
 - g. Sarana Olah raga
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat/sarana rekreasi.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang meliputi :
 - a. Tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. Tempat parkir kendaraan barang penyediaan;
 - c. Tempat kegiatan usaha; dan
 - d. Pemakaian fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual dan hasil produksi calon benih yang dikuasai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan atau yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk Pasar Ternak.
- (2) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, menikmati dan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan termasuk Pasar Ternak.

11. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas, frekuensi, jenis bangunan dan jangka waktu lamanya kontrak.

12. Ketentuan BAB III Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 52

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

13. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan satu BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 52A

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 53

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

15. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat pelayanan.

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Penagihan retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran /peringatan.
- (3) Surat teguran/peringatan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Bab XV dihapus

17. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1998 Nomor 11)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 15);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8);
 - h. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Seiring perkembangan pembangunan, besaran dan bentuk pungutan retribusi daerah yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kepentingan pribadi atau badan belum sepenuhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan perluasan objek dan penambahan objek retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 52A
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
A	Gedung Pancasila, Balairung Lansek Manih, GOR Sibinuang, GOR M.Yamin, Aula Dinas PU dan UDKP Kecamatan.	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000 /hari
	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.200.000/hari
	- Malam	1.600.000/malam
	- Siang – malam	2.500.000
	e. Group/tim (2 X seminggu)	300.000/bulan
	f. Petak Toko di GOR Sibinuang	2.000.000/petak/tahun
	g. Petak Toko di GOR M.Yamin	2.500.000/petak/tahun

B	Gedung SKB, Aula Stiper dan Gedung Serbaguna SMAN 2 Sijunjung.	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	75.000/hari
	- Malam	85.000/malam
	- Siang – Malam	100.000
	c. Untuk Keperluan Komersil	
	- Siang	100.000/hari
	- Malam	150.000/malam
	- Siang – Malam	200.000
	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.000.000/ hari
	- Malam	1.500.000/ malam
	- Siang – malam	2.000.000.-
	e. Goup/tim (2 X seminggu)	300.000/bulan
	f. Ruang Belajar Stiper/SKB	
	- Siang	50.000/hari
	- Malam	75.000/malam
	- Siang – Malam	85.000
	g. Pemakaian Ruang Makan SKB	50.000/hari
	h. Pemakaian Kamar Stiper/SKB	10.000/orang/malam

C	Pemakaian Tempat di RSUD	
	a. Kantor Kas Bank Nagari + ATM	9.000.000/tahun
	b. Apotik PT SHM	9.000.000/tahun
	c. Fasilitas ATM	9.000.000/tahun
	d. Kantin	7.500.000/tahun
	e. Lain-lain Pihak Ketiga	9.000.000/tahun

D	Rumah Dinas	
	- Type 36 semi permanent	50.000/bulan
	- Type 36	60.000/bulan
	- Type 42	85.000/bulan
	- Type 54	115.000/bulan
	- Type 70	140.000/bulan
	- Type 120	165.000/bulan
	- Kelas A	350.000/bulan
	- Kelas B	250.000/bulan
	- Kelas C	200.000/bulan

E	Kendaraan Dinas	
	a. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (0-5 th)	125.000/bulan
	b. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (6-10 th)	75.000/bulan
	c. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (11-15th)	50.000/bulan
	d. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (>15 th)	35.000/bulan
	e. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (0-5 th)	20.000/bulan
	f. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (6-10 th)	18.000/bulan
	g. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (11-15th)	15.000/bulan
	h. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (>15 th)	10.000/bulan

F	Bus, Truck, Mikro Bus dan Mini Bus L300	
	- Damp truk	250.000/hari
	- Truk bak kayu	250.000/hari
	- Bus AC	350.000/hari
	- Bus Non AC	325.000/hari
	- Mini Bus L300	150.000/hari
	- Micro Bus	200.000/hari

G	Tanah tempat pemakaian reklame dan sejenisnya	
	Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan	300.000/ tahun
	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian	1 % x NJOP/ luas tanah / tahun
	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha	1 % x luas tanah / tahun
	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	0,5 % x NJOP x luas tanah / tahun
	Pemakaian sarana iklan milik Daerah	
	a. Ukuran 5 X 10 m	20.000.000/ tahun
	b. Ukuran 4 X 6 m	7.500.000/tahun
	c. Ukuran 3 X 4 m	5.000.000/tahun

H	Peralatan adat minang	
	Baju kurung anak daro (hijau,pink,orange)	8.000/hari/helai
	Baju kurung beludru (hitam,nila)	5.000/hari/helai
	Baju kurung beludru (merah,hijau,kuning)	8.000/hari/helai
	Baju kurung biasa sil (merah,kuning)	3.000/hari/helai
	Baju kurung sersep (merah, hijau)	3.000/hari/helai
	Baju tari gelombang	3.000/hari/helai
	Songket silungkang	2.000/hari/helai
	Songket mengkilat (hitam,hijau)	2.000/hari/helai
	Suntiang	30.000/hari/set
	Sandal (wanita/pria)	2.000/hari/pasang
	Saluok	4.000/hari/helai
	Bando melati	4.000/hari/stel
	Assesoris pengantin	3.000/hari/set
	Gelang pengantin	1.000/hari/buah
	Ikat pinggang	1.000/hari/buah
	Kalung	1.000/hari/buah
	Hiasan kening	1.000/hari/buah
	Anting	1.000/hari/buah
	Pakaian pengantin Pria dan Wanita	30.000/hari/set
	Asesoris baju	2.000/hari/set
	Toga	1.000/hari/buah
	Perangkat menjemput marapulai	3.000/hari/set
	Carano	3.000/hari/buah
	Tutup carano	3.000/hari/buah
	Keris	3.000/hari/buah
	Payung besar	2.000/hari/buah
	Payung kecil	2.000/hari/buah
	Baju tari gelombang sill (merah,kuning,hijau)	4.000/hari/stel
	Destar (merah,kuning,hijau)	1.000/hari/helai
	Kain hiasan dinding beludru hitam	15.000/hari/helai
	Kain hiasan dinding (pink,biru,biru muda)	8.000/hari/helai
	Kain hiasan atap pelaminan	25.000/hari/helai
	Hiasan pelaminan	250.000/hari/paket
	Tabir pelaminan besar	100.000/hari/helai
	Langit-langit pelamian	100.000/hari/helai
	Ondas	100.000/hari/helai

I	Sound system dan kekayaan daerah lainnya	
	a. Sound system Skala Kecil	100.000/hari
	b. Sound system Skala Menengah	300.000/hari
	c. Sound system Skala Besar	750.000/hari
	d. Infocus/ Proyektor Lcd	100.000/hari
	e. Podium	50.000/hari
	f. Mesin potong rumput	100.000/hari
	g. Sarana/panggung media luar ruangan	
	- Orgen tunggal	400.000/hari
	- Pentas	100.000/hari
	- Tenda 4x4 m	25.000/set/hari
	- Tenda 4x6 m	30.000/set/hari

	- Tenda Irup	50.000/set/hari
	- Meja Bulat	10.000/buah/hari
	- Meja Petak	10.000/buah/hari
	- Kipas angin biasa	10.000/buah/hari
	- Kipas Mystyfan	200.000/buah/hari
	- Kursi busa	1.500/buah/hari
	- Kursi plastik	1.000/buah/hari
	- Kursi busa + sarung	2.000/buah/hari
	- Kursi plastik + sarung	1.500/buah/hari

J	Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Lansek Manih FM					
No	Kategori	Jenis Iklan	Durasi	Prime Time	Reguler Time	Biaya/Spot
1	Tarif Iklan Lokal	Usaha Komersial	30 dtk	4.000	3.000	
			60 dtk	6.000	4.000	
			90 dtk	8.000	5.000	
		Layanan Masyarakat	30 dtk	-	-	
			60 dtk	-	-	
			90 dtk	-	-	
2	Tarif Iklan Adlibs/ Iklan baca (ucapan)	- Layanan Masyarakat	Sekali Baca	5.000	3.000	-
		- Usaha Lokal/BUMD	Sekali Baca	6.000	4.000	-
		- Nasional/ BUMN	Sekali Baca	8.000	6.000	-
3	Time Signal	-	-	-	-	500.000 / bln
4	Insert	5 menit	-	-	-	150.000 / bln
5	Tarif Iklan	Sponsor Acara (Bloking Time)	Sekali tampil	-	-	2.000.000
6	Talk Show	- Layanan Masyarakat	Sekali tampil	-	-	500.000
		- Usaha Komersial	Sekali tampil			500.000
7	Siaran langsung	- Perusahaan BUMN	Sekali tampil	-	-	1.500.000
		- Instansi Pemerintah	Sekali tampil	-	-	1.000.000

K	Pemakaian Mesin Pertanian	
	a. Alsintan/ Traktor roda 2 (Singkal)	75.000 / minggu
	b. Alsintan/Traktor roda 4 (2 Inchi-4 Inchi)	150.000/minggu
	c. Corn sealer (perontok jagung)	1.000 / jam
	d. Reaper (alat panen padi)	2.000 /jam
	e. Mini traktor	2.500 /jam
	f. Box drayer (pengering gabah)	2.500 /jam
	g. Tresher (perontok gabah)	3.000 /jam
	h. Alat panen padi gendong	2.000 /jam

L	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat	
	Exsavator Caterpillar 320 C	175.000/jam
	Motor Grader Caterpillar 120 H	175.000/jam
	Buldozer Caterpillar D6G/D7G	250.000/jam
	Vibrating Roller SAKAI CS D 531 D	150.000/jam
	Vibro Roller roda besi SAKAI SW 502s 1	150.000/jam
	Skid Loader Caterpillar 246 B	100.000/jam
	Whell Loader Kobelco LK 300	600.000/hari
	Dump Truk	375.000/hari
	Jaw Cruser Kawasaki (55.000/m ₃ /30%)	225.000/ hari
	Press Hose Hydraulic	200.000/hose
	Backhoe Loader	175.000/jam
	Hand Breaker Compresor	50.000/jam
	Generating Set :	
	- 300 Watt	25.000/ hari
	- 600 Watt	50.000/ hari
	- 5 Kilo Watt	100.000/ hari
	- 25 Kw	200.000/ hari
	Stamper	50.000/hari
	Mobil Crane (skylift);	500.000/hari
	Plad Bad Truck/ Truck Trailer;	
	- Jarak angkut 0-10 km;	600.000
	- Jarak angkut 10-20 km;	750.000
	- Jarak angkut 20-30 km;	1.000.000
	- Jarak angkut 30-40 km;	1.250.000
	- Jarak angkut diatas 40 km;	1.500.000

M	Pemakaian Alat Laboratorium PU	
1	JMF Agregat Klas A	225.000.-/ sample
2	JMF Agregat Klas B	225.000.-/ sample
3	JMF Beton	225.000.-/ sample
4	JMF Agregat Klas C	200.000.-/ sample
5	JMF Prime Coat	50.000.-/ sample
6	JMF Tack Coat	50.000.-/ sample
7	JMF AC – BWC	225.000.-/ sample
8	JMF AC – WC	225.000.-/ sample
9	JMF Tanah Timbunan	200.000.-/ sample
10	Sondir Ringan Kap 1,5 Ton	300.000.-/ sample
11	Dynamic Cone Penetrometer Tes (DCP)	50.000.-/ sample
12	Density Test (Sand Cone)	50.000.-/ sample
13	Core Drile (Ketebalan Aspal)	50.000.-/ sample
14	Bor Tangan	200.000.-/ sample
16	Abrasi (Kehausan Agregat)	50.000.-/ sample
17	Tes Kubus Beton	50.000.-/ sample
18	Uji Tekan Pipa	250.000/ titik
19	Extracy asphalt	50.000/ sample
20	Alat Ukur Tanah (Theodolit, Water pas)	150.000/ hari

N	Peralatan Laboratorium	
	1. Stone Cruisher	
	- Batu pecah ukuran 1-2	210.000 / m3
	- Batu Pecah ukuran 2-3	210.000/ m3
	- Abu batu	140.000/m3
	- Pasir	60.000/ m3
	- Kerikil	60.000/m3
	- Pasir Berbatu (Sirtu)	30.000/m3

Muaro Sijunjung, 14 Maret 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Tarif Masuk Musiduga

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak / pelajar	1.000,-/orang
2	Dewasa	2.000,-/orang

b. Tarif Masuk Lokomotif

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak / pelajar	1.000,-/orang
2	Dewasa	2.000,-/orang

c. Tarif Masuk Ngalau Cigak dan Aie Angek

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	1.000,- / orang 1.000,- / orang 2.000,-/ orang
2	Dewasa : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	1.000,- / orang 2.000,- / orang 5.000,- / orang

d. Tarif Sarana Wisata Air

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Sepeda Air	10.000,-/unit/15menit
2	Sepeda Boat/Rubber Boat	10.000,-/orang/trip
3	Banana Boat	15.000,-/orang/trip
4	Kayak single	10.000,-/unit/15 menit
5	Kayak Double	15.000,-/unit/15 menit
6	Jet Ski	30.000,-/unit/15 menit.
7	Perahu Naga Rekreasi	10.000,-/orang/putaran
8	Becak air	15.000,-/unit

e. Tarif Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Mainan Bermotor Roda 4	20.000,-/unit/putaran
2	Mainan Bermotor Roda 2	15.000,-/unit/Putaran
3	Sepeda Gunung	10.000,-/unit/putaran

- f. Tarif Masuk Objek Wisata Alam Silokek Rp. 8.000/orang.

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Out bound 1. Flying Fox 2. V- Brige 3.Spidermen Web 4. Bungge tramphon	10.000,-/satu paket/kali
2	Paint Ball Shotting target	25.000,-/orang 5.000,-/5 peluru/orang
3	Bola-bola gila	10.000,-/orang/10 menit
4	Sewa Baju Cowboy Indian	5.000,-/orang
5	Camping Ground (dengan fasilitas air dan listrik)	10.000,-/orang/hari
6	Gokart	30.000,-/trip

- g. Sarana olah raga

No	Jenis	Tarif	
1	Lapangan M. Yamin. SH		
	a. Kompetisi Nasional (IPL/ISL)	20.000.000/pertandingan	
	b. Divisi Utama	10.000.000/pertandingan	
	c. Divisi I	2.500.000/pertandingan	
	d. Kompetisi pelajar, Mahasiswa, OKP/Ormas		
	- Memungut bayaran	30 % dari karcis yang terjual	
	- Tidak memungut bayaran	1.000.000.-/ hari	
	e. Pertandingan Persahabatan	250.000,-/ hari	
2	Lapangan Tennis		
	a. Siang	250.000/hari	
	b. Malam	500.000/hari	
3	Ring Tinju	2.500.000/hari	
4	Perahu Karet	350.000/hari	
5	Kolam Renang	Hari biasa	Hari Libur
	a. Untuk Dewasa	5.000/orang	7.000/org
	b. Untuk Anak-anak	3.000/orang	4.000/org
	c. Club (max 10 orang)	30.000/minggu	-
	d. Kegiatan Sekolah (max 35 orang)	20.000/minggu	-
	e. Locker	2.500/book	2500/book

Muaro Sijunjung, 14 Maret 2016
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
Penyediaan tempat Parkir kendaraan Penumpang dan Bus umum	Angkutan Pedesaan:	
	Oplet	1.500/sekali masuk
	Bus Kecil	2.000/sekali masuk
	Angkutan Antar Kota:	
	Bus Kecil	2.000/sekali masuk
	Bus Sedang	3.000/sekali masuk
	Bus Besar	4.000/sekali masuk
Penyediaan Tempat parkir Kendaraan barang Penyediaan	Pick Up	2.000/sekali masuk
	Cold Diesel	5.000/sekali masuk
	Fuso dan sejenisnya	6.000/sekali masuk
	Tronton	7.000/sekali masuk
	Trinton/ Truk Gandeng	10.000/sekali masuk
Pemakaian Tempat usaha	Kios ukuran 7,5M (dibangun Tahun 2013)	30.000/ bulan
	Kios ukuran 15M (dibangun Tahun 2014)	60.000/ bulan
	Kios ukuran 13,75M	50.000/ bulan
	Toko	75.000/ bulan
	Gudang	100.000/ bulan
	Kantin	150.000/ bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	1. MCK	
	a. Buang air besar	2.000/sekali masuk
	b. Buang air kecil	1.000/sekali masuk
	c. Mandi	3.000/sekali masuk
	2. Pemangkalan gerobak	3.000/hari
	3. Tempat penitipan barang (safety box)	2.000/jam/kotak

Muaro Sijunjung, 14 Februari 2016
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


 WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina IV/a

Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/volume (Rp)
I	Benih Tanaman Pangan		
1	Benih Padi sawah	Kelas BR (benih sebar) Kelas BP (benih pokok) Kelas BD (benih dasar)	5.500/kg 6.500/kg 11.000/kg
2	Benih Padi sawah	Untuk Luar Kabupaten Sijunjung	Sesuai harga pasar
3	Calon benih tidak lulus uji	Padi Konsumsi	Sesuai harga pasar
4	Benih Kadaluarsa	Padi Konsumsi	Sesuai harga pasar
5	Kedele	Benih Sebar	3.800/kg
II	Bibit Holtikultura		
1	Jeruk	Okulasi	2.000/batang
2	Rambutan	Okulasi	2.000/batang
3	Mangga	Okulasi	2.000/batang
4	Durian	Okulasi	2.000/batang
5	Sawo	Cangkok	4.000/batang
6	Manggis		
	- Sambung	Sambung	2.000/batang
	- Sedling	Sedling	1.000/batang
7	Langsat	Sedling	1.000/batang
8	Nangka	Sedling	1.000/batang
9	Alpoket	Sedling	1.000/batang
10	Melinjo	Sedling	2.500/batang
11	Salak		
	- Cangkok	Cangkok	5.000/batang
	- Seedling	Seedling	1.500/batang
12	Pisang	Anakan	3.000/batang
		Kultur jaringan	5.000/batang
13	Cabai	Kemasan 20 gr	70.000/kemasan
14	Semangka	Kemasan 20 gr	45.000/kemasan
15	Kangkung darat	Kemasan 1 kg	37.000/kemasan
III	Tanaman Perkebunan		
1	Bibit Karet	Okulasi/Polybag	1.000/batang
2	Kelapa sawit	12 bulan	15.000/batang
3	Tanaman Coklat		
	- Biji	Sedling	250/biji
		Polybag	1.000/batang
4	Kelapa dalam	Batang	2.500/batang

5	Casia Vera	Batang	800/batang
6	Gambir	Biji	1.000/batang
		Polybag/buah	1.000/batang
7	Kopi	Batang	1.000/batang
8	Pinang	Polybag	1.000/batang
9	Nilam	Polybag	500/batang
10	Merica	Polybag	1.000/batang

IV	Agens Hayati		
1	Jamur	Trichoderma Harzianum	20.000/kg
2	Jamur	Trichoderma Koningli	15.000/kg

V	Bibit ikan		
1	Ikan Mas	2 – 3 cm	60/ekor
		3 – 5 cm	90/ekor
		5 – 8 cm	300/ekor
		8 – 12 cm	750/ekor
2	Tawas	2 – 3 cm	80/ekor
		3 – 5 cm	125/ekor
		5 – 8 cm	350/ekor
		8 – 12 cm	900/ekor
3	Gurame	2 – 3 cm	500/ekor
		3 – 5 cm	1.000/ekor
		5 – 8 cm	1.500/ekor
		8 – 12 cm	2.500/ekor
4	Lele	2 – 3 cm	75/ekor
		3 – 5 cm	125/ekor
		5 – 8 cm	300/ekor
		8 – 12 cm	750/ekor
5	Patin	2 – 3 cm	500/ekor
		3 – 5 cm	1.000/ekor
		5 – 8 cm	2.000/ekor
		8 – 12 cm	3.500/ekor
6	Baung	2 – 3 cm	150/ekor
		3 – 5 cm	250/ekor
		5 – 8 cm	750/ekor
		8 – 12 cm	3.000/ekor

VI	Bibit Ternak		
1	Ternak besar		
	- Sapi unggul	Jantan (1,5 - 2 th)	6.500.000/ekor
		Betina (1,5 – 2 th)	5.750.000/ekor
	- Sapi bali	Jantan (1,5 - 2 th)	5.500.000/ekor
		Betina (1,5 – 2 th)	4.250.000/ekor
	- Kerbau	Jantan (1 – 1,2 th)	4.750.000/ekor
		Betina (2 – 2,5 th)	4.500.000/ekor
2	Ternak kecil		
	- Domba	Jantan (8 – 12 bln)	350.000/ekor
	- Kambing	Betina (8 – 12 bln)	250.000/ekor
VII	Tanaman Kehutanan		
1	Mahoni	Polybag	1.750/batang
2	Jati	Polybag	2.500/batang

3	Rotan	Polybag	3.750/batang
4	Meranti	Polybag	1.500/batang
5	Bayur	Polybag	1.500/batang
6	Durian	Polybag	4.250/batang
7	Surian	Polybag/Okulasi	1.250/batang
8	Gaharu	Polybag	10.000/batang
9	Pulai	Polybag	1.500/batang
10	Sungkai	Polybag	2.500/batang
11	Acasia Mangium	Polybag	2.500/batang
12	Madang	Polybag	2.500/batang

VIII	Marmer		
	a. Tebal 1,8		
1	Ukuran 40 x 60	4 Helai	200.000
2	Ukuran 30 x 60	5 Helai	180.000
3	Ukuran 40 x 40	6 Helai	174.000
4	Ukuran 30 x 40	8 Helai	160.000
5	Ukuran 20 x 60	12 Helai	140.000
6	Ukuran 30 x 30	11 Helai	152.000
7	Ukuran 20 x 30	17 Helai	175.000
8	Ukuran 15 x 30	22 Helai	130.000
9	Ukuran 20 x 20	25 Helai	125.000
10	Ukuran 10 x 20	50 Helai	116.000
	b. Bahan perabot		
1	Ukuran 140 x 60	1 Helai	220.000
2	Ukuran 120 x 60	1 Helai	190.000
3	Ukuran 100 x 60	1 Helai	175.000
4	Ukuran 80 x 60	1 Helai	144.000
5	Ukuran 60 x 60	1 Helai	116.000

Muaro Sijunjung, 14 Maret 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011